

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 160/PMK.04/2022  
TENTANG : PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS  
IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN  
BADAN INTERNASIONAL BESERTA  
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI  
INDONESIA

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....(1).....

TENTANG  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL  
BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA KEPADA .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan ...(3)... ...(4)... dengan persetujuan .....(5)..... Nomor .....(6)..... diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia Kepada .....(2).....;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(7).....;  
2. ....(8).....;  
3. dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA KEPADA .....(2).....
- PERTAMA : Memberikan pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22\*) (9) atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, kepada:  
a. Nama : .....(2).....  
b. Jabatan\*\*) : .....(3).....  
c. Badan Internasional : .....(4).....  
d. Alamat : .....(10).....  
dengan rincian jumlah barang, jenis barang, harga, negara asal, dan pelabuhan/bandar udara\*) pemasukan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pengimporan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor.
- KETIGA : Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan digunakan untuk .....(11)..... serta tidak untuk diperjualbelikan;  
b. perubahan tujuan penggunaan atau pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat dilakukan sebelum mendapat izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;  
c. apabila syarat tersebut pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan dari barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, pemberian pembebasan bea masuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan  
d. terhadap barang yang disalahgunakan dikenakan bea masuk serta pajak dalam rangka impor serta sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menunjuk pelabuhan/bandar udara\*) .....(12)..... sebagai pelabuhan tempat pemasukan serta Kantor .....(13)..... sebagai kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

- KELIMA : Pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KEENAM : Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan pemindahtanganan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. ....(14).....
2. .... dst

Ditetapkan di .....(15).....  
pada tanggal .....(16).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA .....(17).....,

.....(18).....

\*) dipilih yang sesuai.

\*\*\*) diisi dalam hal barang digunakan untuk keperluan Pejabat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK  
 KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA  
 PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA KEPADA  
 .....(2).....

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG  
 UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI  
 INDONESIA

Nama : .....(2).....  
 Jabatan\*\*) : .....(3).....  
 Badan Internasional : .....(4).....  
 Alamat : .....(10).....

NO	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	PERKIRAAN HARGA	NEGARA ASAL	PELABUHAN PEMASUKAN
...(19)...	...(20)...	...(21)...	...(22)...	..,(23)...	...(24)...	...(25)...

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 KEPALA .....(17).....,

.....(18).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (2) : diisi nama penerima fasilitas.
- Nomor (3) : diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama Badan Internasional.
- Nomor (5) : diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan.
- Nomor (6) : diisi nomor dan tanggal persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (7) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait.
- Nomor (9) : dipilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Nomor (10) : diisi nama tempat domisili penerima fasilitas.
- Nomor (11) : diisi uraian mengenai tujuan penggunaan barang oleh penerima fasilitas.
- Nomor (12) : diisi pelabuhan/bandar udara pemasukan atau pembongkaran barang.
- Nomor (13) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
- Nomor (14) : diisi kementerian/lembaga, instansi, atau unit lain yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri.
- Nomor (15) : diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (16) : diisi tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (17) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri.
- Nomor (18) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri.
- Nomor (19) : diisi nomor urut barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
- Nomor (20) : a. diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain Kendaraan Bermotor; atau  
b. diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa Kendaraan Bermotor.
- Nomor (21) : diisi jumlah barang yang bersangkutan.
- Nomor (22) : diisi satuan barang yang bersangkutan.
- Nomor (23) : diisi perkiraan harga barang yang bersangkutan.
- Nomor (24) : diisi negara asal barang yang bersangkutan,
- Nomor (25) : diisi pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan atau pembongkaran barang yang bersangkutan.

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....  
.....(2).....

Nomor : .....(3)..... (4).....  
Lampiran : .....(5).....  
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan

Yth. ....(6).....(7).....  
.....  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara dengan persetujuan .....(8)..... Nomor .....(9)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan untuk .....(10).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:  
.....(11).....  
.....
3. Berkenaan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat diproses lebih lanjut dan berkas permohonan kami sampaikan kembali kepada Saudara.
4. Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi .....(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
Kepala .....(1).....,

.....(12).....

Tembusan:  
1. ....(13).....  
2. .....dst.....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (2) : diisi alamat, nomor telepon, dan faksimili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (3) : diisi nomor surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (4) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (5) : diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (6) : diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nama Badan Internasional.
- Nomor (8) : diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan.
- Nomor (9) : diisi nomor dan tanggal persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (10) : diisi jenis permohonan.
- Nomor (11) : diisi alasan penolakan permohonan.
- Nomor (12) : diisi nama pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (13) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pemberitahuan penolakan permohonan.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....(1).....

TENTANG  
PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN  
PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA  
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan ...(3)... ...(4)... dengan persetujuan .....(5)..... Nomor .....(6)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan ekspor kembali Kendaraan Bermotor yang telah diberikan pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Ekspor Kembali Kendaraan Bermotor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia Milik .....(2).....;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(7).....;
2. ....(8).....;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(9).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK .....(2).....

- PERTAMA : Memberikan persetujuan ekspor kembali Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22\*) (10) untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia milik:
- a. Nama : .....(2).....
- b. Jabatan\*\*) : .....(3).....
- c. Badan Internasional : .....(4).....
- d. Alamat : .....(11).....
- dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang pada waktu impor bea masuknya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. ....(12).....
2. .... dst

Ditetapkan di .....(13).....  
pada tanggal .....(14).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA .....(15).....,

.....(16).....

\*) dipilih yang sesuai.

\*\*) diisi dalam hal barang digunakan untuk keperluan Pejabat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PPERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR  
 YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK  
 KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA  
 YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK .....(2).....

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI

Nama : .....(2).....  
 Jabatan\*\*) : .....(3).....  
 Badan Internasional : .....(4).....  
 Alamat : .....(11).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	NILAI PABEAN	POS TARIF/HS	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK			NEGARA ASAL	KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN	
						NOMOR	TANGGAL	NO. URUT			NOMOR	TANGGAL
..(17)..	..(18)..	..(19)..	..(20)..	..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)..	..(29)..

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 KEPALA .....(15).....,

.....(16).....



## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai persetujuan ekspor kembali Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (2) : diisi nama penerima fasilitas.
- Nomor (3) : diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama Badan Internasional.
- Nomor (5) : diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan.
- Nomor (6) : diisi nomor dan tanggal persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (7) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait.
- Nomor (9) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : dipilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Nomor (11) : diisi nama tempat domisili penerima fasilitas.
- Nomor (12) : diisi pihak-pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri.
- Nomor (13) : diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (15) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
- Nomor (16) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri.
- Nomor (17) : diisi nomor urut barang.
- Nomor (18) : diisi uraian jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (19) : diisi jumlah barang.
- Nomor (20) : diisi satuan barang.
- Nomor (21) : diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (22) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Nomor (23) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (24) : diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (25) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (26) : diisi negara asal barang.
- Nomor (27) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
- Nomor (28) : diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.
- Nomor (29) : diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....(1).....

TENTANG  
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN  
PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA  
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK .....(2)..... KEPADA  
.....(3).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan ...(4)... ...(5)... dengan persetujuan .....(6)..... Nomor .....(7)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia Milik .....(2)..... Kepada .....(3).....;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(8).....;
2. ....(9).....;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(10).....;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(11).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK .....(2)..... KEPADA .....(3).....

- PERTAMA : Memberikan persetujuan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22\*) (12) untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia milik:

- a. Nama : .....(2).....
- b. Jabatan\*\*) : .....(4).....
- c. Badan Intemasional : .....(5).....
- d. Alamat : .....(13).....

- kepada:
- a. Nama : .....(3).....
- b. Jabatan\*\*) : .....(14).....
- c. Badan Intemasional/  
perwakilan negara  
asing/nomor identitas \*) : .....(15).....
- d. Alamat : .....(16).....

dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Terhadap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang pada waktu impor bea masuknya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.

- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. ....(17).....
2. .... dst

Ditetapkan di .....(18).....  
pada tanggal .....(19).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA .....(20).....,

.....(21).....

- \* ) dipilih yang sesuai.
- \*\* ) diisi dalam hal barang digunakan untuk keperluan Pejabat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR  
 YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK  
 KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA  
 YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK .....(2).....  
 KEPADA .....(3).....

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN

Nama : .....(2).....  
 Jabatan\*\*) : .....(4).....  
 Badan Internasional : .....(5).....  
 Alamat : .....(13).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	NILAI PABEAN	POS TARIF	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK			NEGARA ASAL	KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN	
						NOMOR	TANGGAL	NO. URUT			NOMOR	TANGGAL
..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)..	..(29)..	..(30)..	..(31)..	..(32)..	..(33)..	..(34)..

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 KEPALA .....(20).....,

.....(21).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai persetujuan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (2) : diisi nama penerima fasilitas.
- Nomor (3) : diisi nama pihak yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (4) : diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : diisi nama Badan Internasional.
- Nomor (6) : diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (9) : diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait.
- Nomor (10) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang akan dilakukan pemindahtanganan.
- Nomor (11) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk kepada instansi/kementerian/ lembaga/pihak yang akan menerima pemindahtanganan barang.
- Nomor (12) : dipilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Nomor (13) : diisi nama tempat domisili penerima fasilitas.
- Nomor (14) : diisi nama Jabatan pihak yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (15) : a. diisi nama Badan Internasional pihak yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor, dalam hal dilakukan pemindahtanganan kepada Badan internasional atau Pejabatnya yang bertugas di Indonesia;  
b. diisi nama perwakilan negara asing pihak yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor, dalam hal dilakukan pemindahtanganan kepada perwakilan negara asing atau pejabatnya yang bertugas di Indonesia; atau  
c. diisi nomor identitas pihak yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor berupa NIK/NPWP/dsb, dalam hal dilakukan pemindahtanganan kepada selain Badan Internasional atau perwakilan negara asing.
- Nomor (16) : diisi nama tempat domisili pihak yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (17) : diisi pihak-pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri.
- Nomor (18) : diisi kota tempat ditetapkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (19) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (20) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri.
- Nomor (21) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri.
- Nomor (22) : diisi nomor urut barang.
- Nomor (23) : diisi uraian jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (24) : diisi jumlah barang.
- Nomor (25) : diisi satuan barang.
- Nomor (26) : diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (27) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Nomor (28) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (29) : diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (30) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (31) : diisi negara asal barang.
- Nomor (32) : diisi nama kantor pabean tempat pemasukan barang.
- Nomor (33) : diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.
- Nomor (34) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

E. CONTOH FORMAT SURAT IZIN PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PPN ATAU PPN DAN PPNBM SERTA TIDAK DIPUNGUT PPH PASAL 22

SURAT IZIN PEMINDAHTANGANAN  
DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PPN ATAU PPN DAN PPNBM  
SERTA TIDAK DIPUNGUT PPH PASAL 22  
NOMOR SI- .....(1).....

Diizinkan kepada:

Nama : .....(2).....  
Jabatan\*) : .....(3).....  
Badan Internasional : .....(4).....  
Alamat : .....(5).....

Untuk memindahtangankan Kendaraan Bermotor:

Jenis : .....(6).....  
Merek dan Tipe : .....(7).....  
Tahun : .....(8).....  
Nomor Rangka : .....(9).....  
Nomor Mesin : .....(10).....  
Kapasitas Mesin : .....(11)..... Tanggal : .....(13).....  
Formulir B Nomor : .....(12)..... Tanggal : .....(15).....  
Pem. Pabean : .....(13).....  
Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk : .....(16).....

dengan disertai kewajiban membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan PPNBM serta tidak dipungut PPh Pasal 22, dengan perincian sebagai berikut:

Nilai Pabean	Pos Tarif/HS	Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22	Rincian Pembayaran
.....(17).....	.....(18).....	Bea Masuk ... (19) ..%	= ..... (24) .....
		Cukai ... (20) ..%	= ..... (25) .....
		PPN ... (21) ..%	= ..... (26) .....
		PPnBM ... (22) ..%	= ..... (27) .....
		PPh Pasal 22 ... (23) ..%	= ..... (28) .....
Jumlah			..... (29) .....

Kepada:

Nama : .....(30).....  
Nomor Identitas : .....(31).....  
Alamat : .....(32).....

Berdasarkan persetujuan .....(33)..... Nomor .....(34).....

.....(35)....., .....(36).....

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
Kepala .....(37).....,

.....(38).....

Tembusan:

1. ....(39).....;
2. .... dst

PERHATIAN

1. Surat Izin Pemindahtanganan dengan Kewajiban Membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM serta tidak dipungut PPh Pasal 22 berlaku dalam jangka 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila keberatan terhadap surat persetujuan tersebut di atas dapat mengajukan pembatalan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

\*) diisi dalam hal barang digunakan untuk keperluan Pejabat.

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Surat Izin Pemindahtanganan dengan Kewajiban Membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM serta Tidak Dipungut PPh Pasal 22.
- Nomor (2) : diisi nama penerima fasilitas.
- Nomor (3) : diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama Badan Internasional.
- Nomor (5) : diisi nama tempat domisili penerima fasilitas.
- Nomor (6) : diisi jenis Kendaraan Bermotor.
- Nomor (7) : diisi merek dan tipe Kendaraan Bermotor.
- Nomor (8) : diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (9) : diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor.
- Nomor (10) : diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor.
- Nomor (11) : diisi kapasitas mesin Kendaraan Bermotor.
- Nomor (12) : diisi nomor surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir B atau surat keterangan lainnya.
- Nomor (13) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir B atau surat keterangan lainnya.
- Nomor (14) : diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.
- Nomor (15) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.
- Nomor (16) : diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya.
- Nomor (17) : diisi nilai pabean dalam Rupiah.
- Nomor (18) : diisi pos tarif/HS,
- Nomor (19) : diisi persentase tarif bea masuk.
- Nomor (20) : diisi persentase tarif cukai.
- Nomor (21) : diisi persentase tarif PPN.
- Nomor (22) : diisi persentase tarif PPnBM.
- Nomor (23) : diisi persentase tarif PPh Pasal 22.
- Nomor (24) : diisi jumlah bea masuk yang wajib dilunasi.
- Nomor (25) : diisi jumlah cukai yang wajib dilunasi.
- Nomor (26) : diisi jumlah PPN yang wajib dilunasi.
- Nomor (27) : diisi jumlah PPnBM yang wajib dilunasi.
- Nomor (28) : diisi jumlah PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi.
- Nomor (29) : diisi total jumlah bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi.
- Nomor (30) : diisi nama Orang/pemerintah pusat/pemerintah daerah/badan/lembaga yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (31) : diisi nomor identitas Orang/pemerintah pusat/pemerintah daerah/badan/lembaga yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor berupa NIK/NPWP/dsb.
- Nomor (32) : diisi nama tempat domisili Orang/pemerintah pusat/ pemerintah daerah/badan/lembaga yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (33) : diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan.
- Nomor (34) : diisi nomor dan tanggal persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (35) : diisi kota tempat ditetapkan surat izin pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (36) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan surat izin pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (37) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan surat izin pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (38) : diisi nama pejabat yang menandatangani surat izin pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (39) : diisi pihak-pihak yang perlu diberikan tembusan surat izin pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....(1).....

TENTANG  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK  
KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA  
KEPADA .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan ...[3]..., ...(4)... dengan persetujuan .....(5)..... Nomor .....(6)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembebasan bea masuk atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Badan Internasional Bersama Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia Kepada .....(2).....;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(7).....;  
2. .....(8).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA KEPADA .....(2).....

PERTAMA : Memberikan pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22\*) (9) atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, kepada:

- a. Nama : .....(2).....  
b. Jabatan\*\*) : .....(3).....  
c. Badan Internasional : .....(4).....  
d. Alamat : .....(10).....

dengan rincian jumlah barang, jenis barang, harga, negara asal, dan pelabuhan/bandar udara\*) pemasukan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan digunakan untuk .....(11)..... serta tidak untuk diperjualbelikan;  
b. perubahan tujuan penggunaan atau pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat dilakukan sebelum mendapat izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;  
c. apabila syarat tersebut pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan dari Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, pemberian pembebasan bea masuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan  
d. terhadap Kendaraan Bermotor yang disalahgunakan dikenakan bea masuk serta pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Menunjuk Kantor .....(12)..... sebagai kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dengan menerbitkan Formulir B baru sebagai pengganti Formulir B sebelumnya.

KEEMPAT : Pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. .....(13).....  
2. ..... dst



Ditetapkan di .....(14).....  
pada tanggal .....(15).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA .....(16).....,

.....(17).....

\*) dipilih yang sesuai.

\*\*\*) diisi dalam hal barang digunakan untuk keperluan Pejabat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMINDAHTANGANAN  
 KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN  
 INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS  
 DI INDONESIA KEPADA .....(2).....

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMINDAHTANGANAN  
 KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA  
 YANG BERTUGAS DI INDONESIA

Nama : .....(2).....  
 Jabatan\*\*) : .....(3).....  
 Badan Internasional : .....(4).....  
 Alamat : .....(10).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	PERKIRAAN HARGA	POS TARIF	NEGARA ASAL	KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN	
								NOMOR	TANGGAL
..(18)..	..19)..	..(20)..	..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 KEPALA .....(16).....,

.....(17).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (2) : diisi nama penerima fasilitas.
- Nomor (3) : diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama Badan Internasional.
- Nomor (5) : diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan.
- Nomor (6) : diisi nomor dan tanggal persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (7) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait.
- Nomor (9) : dipilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Nomor (10) : diisi nama tempat domisili penerima fasilitas.
- Nomor (11) : diisi uraian mengenai tujuan penggunaan barang oleh penerima fasilitas.
- Nomor (12) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
- Nomor (13) : diisi kementerian/lembaga, instansi, atau unit terkait yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri.
- Nomor (14) : diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (15) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (16) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri.
- Nomor (17) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri.
- Nomor (18) : diisi nomor urut barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
- Nomor (19) : diisi uraian jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (20) : diisi jumlah barang yang bersangkutan.
- Nomor (21) : diisi satuan barang yang bersangkutan.
- Nomor (22) : diisi perkiraan harga barang yang bersangkutan.
- Nomor (23) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Nomor (24) : diisi negara asal barang yang bersangkutan.
- Nomor (25) : diisi nama kantor pabean tempat pemasukan barang.
- Nomor (26) : diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.
- Nomor (27) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

G. CONTOH FORMAT SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI</b> .....(1).....				
<b>SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK</b> <b>DALAM RANGKA IMPOR (SPPBMCP)</b> Nomor : .....(2)..... Tanggal : .....(3).....				
Berdasarkan Surat Izin Pemindahtanganan Nomor .....(4)..... tanggal .....(5)....., dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap .....(6)..... atas nama:				
<u>Importir/Penerima Fasilitas *):</u> Nama : .....(7)..... ..... Nomor Identitas : .....(8)..... NPWP : .....(9)..... Alamat : .....(10)..... .....		<u>Eksportir/Penerima Pindah Tanaan *):</u> Nama : .....(11)..... ..... Nomor Identitas : .....(12)..... NPWP : .....(13)..... Alamat : .....(14)..... .....		
sebagai berikut:				
No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif / HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22
..(15)..	.....(16).....	.....(17).....	.....(18).....	.....(19).....
NDPBM : .....(20).....		Dalam Rupiah (Rp) : .....(21).....		
Perhitungan Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor				
Bea Masuk ..... (22)....% = .....(28)..... Cukai ..... (23)....% = .....(29)..... PPN ..... (24)....% = .....(30)..... PPnBM ..... (25)....% = .....(31)..... PPh Pasal 22 ..... (26)....% = .....(32)..... Denda ..... (27)....% = .....(33)..... <div style="text-align: right;">                     Jumlah <u>.....(34).....</u> </div>				
<b>PERHATIAN:</b> .....(38)..... <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                     .....(35).....                      .....(36).....                      NIP.....(37).....                 </div>				
SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga): - Rangkap ke-1 untuk Penerima Fasilitas/Penerima Pemindah tangan - Rangkap ke-2 untuk Pimpinan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara - Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai				

**LEMBAR LANJUTAN SPPBMCP**

Unit Kerja : .....(1).....  
Nomor : .....(2).....

halaman ...(39)... dari ...(40)...

**PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI**

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif / HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22
..(15)..	.....(16).....	.....(17).....	.....(18).....	.....(19).....

.....(35).....

.....(36).....  
NIP ...(37).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat SPPBMCP diterbitkan.
- Nomor (2) : diisi nomor SPPBMCP.
- Nomor (3) : diisi tanggal pendaftaran SPPBMCP.
- Nomor (4) : diisi nomor Surat Izin Pemindahtanganan.
- Nomor (5) : diisi tanggal Surat Izin Pemindahtanganan.
- Nomor (6) : diisi jenis barang impor atau jenis prosedur  
Contoh : pemindahtanganan Kendaraan Bermotor eks fasilitas Badan Internasional.
- Nomor (7) : diisi nama importir/penerima fasilitas dan jabatan apabila ada.
- Nomor (8) : diisi nomor identitas (KTP/Paspor/Lainnya).
- Nomor (9) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila ada.
- Nomor (10) : diisi alamat importir/penerima fasilitas.
- Nomor (11) : diisi nama eksportir/penerima pindah tangan.
- Nomor (12) : diisi nomor identitas (KTP/Paspor/Lainnya).
- Nomor (13) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila ada.
- Nomor (14) : diisi alamat eksportir/penerima fasilitas.
- Nomor (15) : diisi dengan nomor urut.
- Nomor (16) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai mengenai jenis, jumlah, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi dari barang impor.
- Nomor (17) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan.
- Nomor (18) : diisi nilai pabean yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- Nomor (19) : diisi pada kolom yang disediakan dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai:  
a. klasifikasi barang; dan  
b. besarnya pembebasan bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.
- Nomor (20) : diisi Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM), yaitu nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk.
- Nomor (21) : diisi nilai pabean dalam Rupiah, yaitu hasil perkalian antara nilai pabean pada kolom angka 18 dengan NDPBM pada kolom angka 21.
- Nomor (22) : diisi tarif bea masuk.
- Nomor (23) : diisi tarif cukai.
- Nomor (24) : diisi tarif PPN.
- Nomor (25) : diisi tarif PPnBM.
- Nomor (26) : diisi tarif PPh Pasal 22.
- Nomor (27) : diisi tarif denda, apabila terdapat denda yang dihitung dengan persen.
- Nomor (28) : diisi jumlah bea masuk yang wajib dilunasi.
- Nomor (29) : diisi jumlah cukai yang wajib dilunasi.
- Nomor (30) : diisi jumlah PPN yang wajib dilunasi.
- Nomor (31) : diisi jumlah PPnBM yang wajib dilunasi.
- Nomor (32) : diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi.
- Nomor (33) : diisi dengan jumlah denda apabila ada.
- Nomor (34) : diisi dengan total jumlah bea masuk, cukai, pajak, dan denda yang wajib dilunasi.
- Nomor (35) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
- Nomor (36) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
- Nomor (37) : diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
- Nomor (38) : diisi dengan keterangan lainnya seperti dasar hukum, ketentuan pembayaran, tanggal jatuh tempo dll.
- Nomor (39) : diisi nomor halaman.
- Nomor (40) : diisi jumlah halaman.

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMUSNAHAN KENDARAAN BERMOTOR YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....(1).....

TENTANG  
PERSETUJUAN PEMUSNAHAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN  
PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA  
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan ...(3)... ..(4)... dengan persetujuan .....(5)..... Nomor .....(6)..... diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pemusnahan Kendaraan Bermotor yang telah diberikan pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemusnahan Kendaraan Bermotor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia Milik .....(2).....;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(7).....;  
2. ....(8).....;  
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(9).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMUSNAHAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK .....(2).....

PERTAMA : Memberikan persetujuan pemusnahan Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22\*) (10) untuk keperluan Badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia milik:

- a. Nama : .....(2).....  
b. Jabatan\*\*) : .....(3).....  
c. Badan Internasional : .....(4).....  
d. Alamat : .....(11).....

dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Terhadap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang pada waktu impor bea masuknya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. ....(12).....  
2. .... dst

Ditetapkan di .....(13).....  
pada tanggal .....(14).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA .....(15).....,

.....(16).....

\*) dipilih yang sesuai.

\*\*) diisi dalam hal barang digunakan untuk keperluan Pejabat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PERSETUJUAN PEMUSNAHAN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
 MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN  
 BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG  
 BERTUGAS DI INDONESIA MILIK .....(2).....

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMUSNAHAN

Nama : .....(2).....  
 Jabatan\*\*) : .....(3).....  
 Badan Internasional : .....(4).....  
 Alamat : .....(11).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	NILAI PABEAN	POS TARIF/HS	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK			NEGARA ASAL	KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN	
						NOMOR	TANGGAL	NO. URUT			NOMOR	TANGGAL
..(17)..	..(18)..	..(19)..	..(20)..	..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)..	..(29)..

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 KEPALA .....(15).....,

.....(16).....



## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai persetujuan pemusnahan Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (2) : diisi nama penerima fasilitas
- Nomor (3) : diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama Badan Internasional.
- Nomor (5) : diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan.
- Nomor (6) : diisi nomor dan tanggal persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau pimpinan kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (7) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait.
- Nomor (9) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : dipilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Nomor (11) : diisi nama tempat domisili penerima fasilitas.
- Nomor (12) : diisi pihak-pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri.
- Nomor (13) : diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan Menteri.
- Nomor (15) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
- Nomor (16) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri.
- Nomor (17) : diisi nomor urut barang.
- Nomor (18) : diisi uraian jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor.
- Nomor (19) : diisi jumlah barang.
- Nomor (20) : diisi satuan barang.
- Nomor (21) : diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (22) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Nomor (23) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (24) : diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (26) : diisi negara asal barang.
- Nomor (25) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (27) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
- Nomor (28) : diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.
- Nomor (29) : diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

I. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN UNTUK PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAAN BERMOTOR YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

Pada hari ini, .....(1)..... tanggal ..... (2) ..... bulan ..... (3) ..... Tahun ..... (4) ..... di .... (5) ..... kami yang bertandatangan di bawah ini:

**A. Perwakilan .....(6).....**

- 1. Nama : .....(7).....
- 2. NIP : .....(8).....
- 3. Unit Kerja : .....(9).....
- 4. Jabatan : .....(10).....

**B. Perwakilan Kementerian Kenangan**

- 1. Nama : .....(11).....
- 2. NIP : .....(12).....
- 3. UnitKeija : .....(13).....
- 4. Jabatan : .....(14).....

**C. Perwakilan Badan Internasional**

- 1. Nama : .....(15).....
- 2. Nomor Identintas : .....(16).....
- 3. Badan Internasional : .....(17).....
- 4. Jabatan : .....(18).....

**D. Pihak Yang Melakukan Pemusnahan**

- 1. Nama : .....(19).....
- 2. Nomor Identintas : .....(20).....
- 3. Nama Entitas : .....(21).....
- 4. Jabatan : .....(22).....

telah datang di ..... (23) ..... dan menyaksikan/melakukan pemusnahan kendaraan bermotor milik ..... (24) ..... dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1. Pemberitahuan pabean impor  
Nomor/Tanggal : .....(25)..... / .....(26).....
- 2. Formulir B Nomor/tanggal : .....(27)..... / .....(28).....
- 3. Nama Pemilik dalam Formulir B : .....(29).....
- 4. Jenis/Merek/Tipe kendaraan : .....(30).....
- 5. Tahun : .....(31).....
- 6. Nomor Rangka : .....(32).....
- 7. Nomor Mesin : .....(33).....
- 8. Diimpor dari negara : .....(34).....
- 9. Nomor Polisi : .....(35).....

yang telah mendapat persetujuan dari Kepala ..... (36) ..... atas nama Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... (37) ..... tanggal ..... (38) ..... untuk diselesaikan kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan menggunakan metode dihancurkan/dibakar/diledakkan/lainnya ..... (39) .....\*) di ..... (40) ..... (foto-foto hasil pemusnahan dilampirkan).

Demikian Berita Acara Pemusnahan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Perwakilan .....(6).....**

( ..... (7) ..... )

**Perwakilan Badan Internasional**

( ..... (15) ..... )

**Perwakilan Kementerian Kenangan**

( ..... (11) ..... )

**Pihak Yang Melakukan Pemusnahan**

( ..... (19) ..... )

\*) Coret yang tidak perlu

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama hari saat pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (2) : diisi nama tanggal saat pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (3) : diisi nama bulan saat pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (4) : diisi nama tahun saat pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (5) : diisi nama tempat (kota) pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (6) : diisi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- Nomor (7) : diisi nama pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (8) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (9) : diisi nama unit kerja pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang menyaksikan.
- Nomor (10) : diisi nama jabatan pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (11) : diisi nama pejabat Kementerian Keuangan yang menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (12) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat Kementerian Keuangan yang menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (13) : diisi nama unit kerja pejabat Kementerian Keuangan yang menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (14) : diisi nama jabatan pejabat Kementerian Keuangan yang menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (15) : diisi nama Pejabat Badan Internasional yang menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (16) : diisi Nomor Identitas Pejabat Badan Internasional yang menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (17) : diisi nama Badan Internasional.
- Nomor (18) : diisi nama jabatan Pejabat Badan Internasional yang menyaksikan pemusnahan.
- Nomor (19) : diisi nama pihak yang melakukan pemusnahan.
- Nomor (20) : diisi nomor identitas pihak yang melakukan pemusnahan.
- Nomor (21) : diisi nama entitas (perusahaan/badan/lainnya) yang melakukan pemusnahan.
- Nomor (22) : diisi nama jabatan yang melakukan pemusnahan.
- Nomor (23) : diisi nama tempat pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (24) : diisi nama Badan Internasional pemilik Kendaraan Bermotor yang dimusnahkan.
- Nomor (25) : diisi nomor pemberitahuan pabean barang impor terkait.
- Nomor (26) : diisi tanggal pemberitahuan pabean barang impor terkait.
- Nomor (27) : diisi nomor diisi nomor surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir B atau surat keterangan lainnya.
- Nomor (28) : diisi tanggal diisi nomor surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir B atau surat keterangan lainnya.
- Nomor (29) : diisi nama pemilik/penerima fasilitas yang tercantum dalam diisi nomor surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir B atau surat keterangan lainnya.
- Nomor (30) : diisi jenis, merek, tipe Kendaraan Bermotor yang akan dimusnahkan.
- Nomor (31) : diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan *invoice*.
- Nomor (32) : diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor yang akan dimusnahkan.
- Nomor (33) : diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor yang akan dimusnahkan.
- Nomor (34) : diisi negara asal tempat pengiriman barang/Kendaraan Bermotor.
- Nomor (35) : diisi nomor polisi Kendaraan Bermotor pada saat beroperasi di Indonesia.
- Nomor (36) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai persetujuan pemusnahan Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (37) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai persetujuan pemusnahan Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (38) : diisi tanggal mengenai persetujuan pemusnahan Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Nomor (39) : diisi metode pemusnahan lainnya (jika ada).
- Nomor (40) : diisi lokasi tempat dilaksanakan pemusnahan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO  
NIP 196909221990011001